



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 28 /D.14/DISDIK/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI INATON LOBONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Inaton Lobong Desa Lobong Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 03/TK.N-IL/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 serta lampirannya.
- Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 409 Tahun 2021 Tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : Taman Kanak-Kanak Negeri Inaton Lobong
- KEDUA : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Sekolah/Lembaga : Taman Kanak-Kanak Negeri Inaton Lobong
NPSN : 69793697
Alamat Lembaga : Desa Lobong Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
- KETIGA : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 30 Januari 2023

Kepala Dinas



RENTI MOROGINTA, S.Pd.MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701009 199801 1 002

Tembusan :

1. Desa Lobong
2. Arsip.